

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**UPAYA PEMERINTAH MENINGKATKAN KUALITAS  
PELAYANAN PUBLIK SEHUBUNGAN DENGAN PENGURUSAN  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DALAM RANGKA  
MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE***

**(Studi di Kecamatan Blimbing dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu  
Kota Malang)**

Oleh:

**Surya Pradian Setijono  
NIM. 0610113223**


Disetujui pada tanggal: .....

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr.Sударsono,SH,MS  
19510825 19798010 1 004

Luthfi Effendi, SH.MH  
19600810 198601 1 002



Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Luthfi Effendi, SH.MH  
19600810 198601 1 00



**LEMBAR PENGESAHAN**

**UPAYA PEMERINTAH MENINGKATKAN KUALITAS  
PELAYANAN PUBLIK SEHUBUNGAN DENGAN PENGURUSAN  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DALAM RANGKA  
MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*  
(Studi di Kecamatan Blimbing dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota  
Malang)**

Oleh:

**Surya Pradian Setijono**  
**NIM. 0610113223**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : .....

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr.Sударsono,SH,MS  
19510825 19798010 1 004

Luthfi Effendi, SH.MH  
19600810 198601 1 002

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara

Luthfi Effendi, SH.MH  
19600810 198601 1 002

Luthfi Effendi, SH.MH  
19600810 198601 1 002

Mengetahui  
Dekan,

Sihabbuddin SH,MH  
195116 198503 1 001



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti, memberikan segala kemudahan hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Sihabbuddin SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Luthfi Effendi,SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan bantuan kepada penulis dan selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, saran dan motivasinya, selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum.
3. Bapak Prof. Dr. Sudarsono, SH.MS selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan kesabarannya saran dan motivasinya, selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum.
5. Kedua Orang Tuaku yang memberikan dukungan baik materi maupun doa hingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tugas akhir ini
6. Saudara-saudariku yang memberikan semangat hingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
7. Teman-teman semasa kuliah yang memberikan bantuan baik berupa pengetahuan maupun bahan hukum untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
8. Bapak Sodikin selaku Kepala Sub Bagian Pekerjaan Umum BP2T Kota Malang
9. Bapak Marno selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Perijinan Pekerjaan Umum BP2T Kota Malang.

Malang, 8 Februari 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman	
Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Abstraksi .....	vi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II      KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Umum Tentang Pelayanan Publik .....	12
B. Kajian Umum Tentang Izin Mendirikan Bangunan .....	19
C. Kajian Umum Tentang Good Governance (Tata Pemerintahan Yang Baik) .....	20
<b>BAB III     METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	22
B. Metode Pendekatan .....	22
C. Lokasi Penelitian .....	23
D. Jenis dan Sumber Data .....	23
E. Teknik Pengumpulan Data .....	24
F. Populasi dan Sampel .....	25
G. Teknik Analisis Data .....	25
H. Definisi Operasional .....	26
<b>BAB IV     HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	28

B. Upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik  
Sehubungan dengan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan  
Dalam rangka mewujudkan *good governance* serta kendala yang  
Menyertainya .....35


C. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang dapat mendorong  
peningkatan pelayanan publik dalam pengurusan Izin Mendirikan  
Bangunan di Kota Malang.....55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 60

B. Saran ..... 62

DAFTAR PUSTAKA..... 63



## ABSTRAKSI

Surya Pradian Setijono, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2012, *Upaya Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Sehubungan Dengan Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*, Prof.Dr.Sudarsono,SH,Ms Luthfi Effendi SH,MH,.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana prosedur penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dikhususkan untuk Surat Izin Mendirikan Bangunan tempat tinggal atau Rumah, kemudian bagaimanakah kualitas pelayanan publik di dalam pengurusan IMB tersebut, upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang di dalam meningkatkan pelayanan publik tersebut dan hubungannya dengan *good governance*, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi Pemerintah Kota Malang di dalam meningkatkan pelayanan publik untuk masa-masa yang akan datang dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik dan mengurangi jumlah pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan seperti adanya bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan dan adanya bangunan yang menggunakan Izin Mendirikan Bangunan Palsu.

Metode pendekatan di dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode yang mengkaji KEPMENPAN NO.63 Tahun 2003 dan menganalisa mengenai upaya pemerintah Kota Malang di dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan *good governance*, kemudian seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif Analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Upaya Pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik sehubungan dengan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan dalam rangka mewujudkan *good governance* adalah menjalankan ketentuan standar pelayanan publik. kendala yang menyertainya antara lain adanya keterbatasan dana sehingga BP2T tidak dapat mengadakan forum komunikasi dengan masyarakat agar masyarakat mengerti bagaimana tata cara pengurusan IMB, selain itu akibat banyaknya masyarakat yang mengurus IMB mengakibatkan penyelesaian IMB tidak dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kendala yang juga dihadapi oleh BP2T yaitu apabila masyarakat yang hendak mengurus izin tidak melengkapi persyaratan yang diminta sehingga proses penerbitan IMB menjadi terhambat. Selain itu kendala juga dapat terjadi apabila bangunan yang hendak diperuntukkan tersebut tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota sehingga sertifikat IMB tidak dapat diberikan. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang dapat mendorong peningkatan pelayanan publik dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Malang, didasarkan pada Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 yang intinya meliputi 10 (sepuluh) unsur, yaitu kesederhanaan, kejelasan, keamanan, kepastian waktu, akurasi, tanggung-jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, serta kenyamanan.

Saran yang dapat penulis berikan sebaiknya BP2T sebaiknya mengadakan suatu forum diskusi dengan mengajak masyarakat yang ingin mengurus IMB seperti ketika masih berada di bawah naungan Dinas Tata Kota agar masyarakat menjadi paham dan mengerti bagaimana prosedur maupun tata cara dalam mengurus IMB sehingga mempermudah dan memperlancar pelayanan yang akan

diberikan. Kemudian BP2T harus memaksimalkan kinerjanya, agar waktu penyelesaian IMB sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dengan banyaknya masyarakat yang mengurus izin maka BP2T harus mendahulukan masyarakat yang pertama sekali datang untuk mengurus izin, dalam arti kata tidak pandang bulu dalam memberikan pelayanan.\\

